



PENETAPAN

Nomor [REDACTED] /PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED],

Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur,

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wiwik Rahmawati, S.H.**,

Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.

Ronggo Sukowati II/2 Pamekasan

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 959/S.kuasa/7/2024, tanggal 19 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

ALI YONO Bin IDRIS, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED],

Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.964/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2024 melalui aplikasi **e-court**, telah mengajukan gugatan Penguasaan / Hak Asuh Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 19 Juli 2024 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Pmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 November 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pegantenan Kabupaten Pamekasan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED].
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], Umur 5 tahun.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai bukti fotocopy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan Nomor. [REDACTED] PA.Pmk.
5. Bahwa akibat dari perceraian tersebut, kini anak yang bernama [REDACTED], Umur 5 tahun berada dalam Penguasaan Tergugat;
6. Bahwa karena anak masih dibawah umur dan untuk kepentingan pendidikan dan psikologis anak yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu kandung (Penggugat) karena sampai saat ini (dua tahun) anak tersebut oleh Tergugat tidak diperbolehkan bertemu dan ikut dengan Penggugat (ibu kandung), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.964/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pamekasan agar anak yang bernama [REDACTED],
Umur 5 tahun hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan
Penggugat;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan setelah bercerai Tergugat membawa [REDACTED] hingga sampai saat ini anak tersebut tidak diperbolehkan bertemu dan ikut bersama Penggugat, dan Penggugat telah berkali-kali menjenguk dan ingin membawa anaknya namun oleh Tergugat diusir dan tidak diperbolehkan membawa anak tersebut.

8. Bahwa Penggugat sangat menghawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum Penggugat sangat memerlukan surat penetapan pemeliharaan anak penguasaan anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang bernama [REDACTED], Umur 5 tahun diasuh oleh Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama BERIL HAMIZAN RABBANI, Umur 5 tahun, untuk diberikan kepada Penggugat
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Wiwik Rahmawati, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Ronggo Sukowati II/2 Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.964/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 959/S.kuasa/7/2024 tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, Surat Kuasa Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **H. Safiudin, S.H., M.H.** tanggal 26 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada sidang lanjutan, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan di persidangan ingin mencabut gugatannya karena ingin berfikir kembali dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 959/S.kuasa/7/2024, tanggal 19 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.964/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat, pada waktu Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya tidak keberatan, karena belum sampai kepada tahap jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berfikir kembali terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor [REDACTED]/PA.Pmk. dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.964/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam e-register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);**

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 40.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.964/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pamekasan

H. Safiudin, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.964/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)